

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan as-Sunah, Al-Quran merupakan kodifikasi wahyu yang di sampaikan melalui malaikat jibril.¹ Sedangkan Al-Sunah merupakan sumber hukum yang bersandar kepada Nabi berupa perkataan, perbuatan maupun persetujuan Nabi (*taqrir*).² oleh karena itu segala aktifitas hidup, dan kehidupan manusia harus bersandar kepada dua sumber tersebut. Disamping kadua sumber itu ada sumber lain yaitu ijtihad para ulama yang merupakan interpretasi yang bersumber dari keduanya. Karena dengan ijtihad tersebut permasalahan-permasalahan. Yang tidak di jelaskan dalam Al-Quran dan as-Sunah menjadi jelas.

Dalam hukum Islam, ijtihad dapat menghasilkan produk-produk berupa *ijma' qiyas, istihsan, masalah mursalah, urf, istishab, mazhab sahabi, sar'uman qoblana* Enam dasar yang terakhir dari jumlah tersebut di perselisihkan tentang penggunaannya sebagai hukum.

Adanya beberapa dasar Islam ini menunjukkan bahwa hukum Islam itu luas dan tidak memberikan kesulitan bagi umatnya, mengingat tabiat manusia tidak menyukai beban-beban yang membebani kemerdekaanya. Manusia manusia memperhatikan hukum dengan hati-hati dan tidak akan di patuhi hukum tersebut apabila tidak ada kesesuaian dengan hatinya, dengan kata lain tidak ada nilai

¹ Muin Umar dkk, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Depag, 1986), 65.

² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushu Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 1994), 120.

keadilan semestinya. Oleh karena itu syariat Islam dapat memenuhi keinginan manusia tersebut dengan amat cepat dan memuaskan sesuatu permasalahan yang di hadapi oleh manusia dan dapat menerima dengan kematangan hati, karena syariat Islam pembicaraanya berdasarkan akal fikiran dan mendesak manusia bergerak serta berusaha untuk memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera, sehingga hukum Islam menuju pada toleransi, persamaan dan menyuruh yang ma'ruf serta mencegah yang mungkar.

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam kehidupan memerlukan orang lain untuk bersama-sama hidup dalam suatu masyarakat. Di tengah masyarakat inilah manusia, mengadakan kontak di antara sesama, semua ini tidak lain hanyalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup manusia dimana setiap manusia mengadakan hubungan dengan orang lain dalam literatur hukum Islam di sebut muamalat.³

Islam berpandangan bahwa manusia yang memiliki dorongan bermuamalah, yang merupakan insting sosial. Diantara pembawaan dan insting sosial itu adalah keinginan memiliki dan menyukai harta kekayaan.

Ketika seseorang berhubungan dengan orang lain, maka tidak ada satu halpun yang lebih sempurna daripada hubungan pertukaran dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian orang tersebut memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai ketentuan masing-masing. Salah satu pertukaran antara seseorang dengan orang lain adalah sewa-menyewa.

³ Ahmad Ashar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1990), 7.

Sewa-menyewa termasuk hukum perikatan.⁴ Karena dalam sewa menyewa minimal terdapat dua belah pihak yang mengadakan perjanjian, suatu pihak menyatakan kesanggupan untuk memberikan sesuatu dan pihak lainnya mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan untuk saling membantu memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan pihak yang lain mewajibkan membayar sejumlah harga sesuai imbalan atas manfaat yang di terimanya.

Hubungan suatu yang berbentuk sewa-menyewa di suatu daerah berbeda dengan daerah lain tergantung kondisi sosial dan geografiknya. Ada sewa-menyewa motor, sewa-menyewa rumah, sewa-menyewa tanah dan lain sebagainya.

Begitu juga dengan kebiasaan yang berlaku pada masarakat Selodono Ringinrejo Kediri, para perangkat desa sering mengadakan sewa-menyewa tanah kas desa dengan sistem lelang. Tanah kas desa merupakan tanah milik desa yang kegunaanya untuk di olah menjadi lahan pertanian maupun disewakan kepada masyarakat, dan di ambil hasilnya guna memenuhi kebutuhan kauangan desa.

Praktek sewa-menyewa tanah kas desa bukan hal baru, akan tetapi sudah kebiasaan masarakat setempat. Dalam pelaksanaanya perangkat desa menyewakan tanah kas desa kepada penyewa dengan sistem lelang khususnya warga selodono dan tidak di perbolehkan untuk warga lain. Untuk di tanami tanaman selama dua atau tiga tahun sesuai dengan kesepakatan. Dengan tujuan supaya masarakat selodono bisa meningkatkan taraf ekonomi keluarganya dan dapat menikmati keuntungan hasil produksi pertanian tersebut.

⁴ Subekti dan Tjdro Sudipyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pranita, 1992), 318.

Masyarakat Selodono mayoritas bekerja sebagai petani untuk menunjang perekonomian keluarganya, Pendapatan dan kesejahteraan petani merupakan dua hal yang selalu beriringan dan saling terkait satu sama lain. Untuk meningkatkan pendapatan petani maka diperlukan peningkatan pada produktivitas usaha tani. Pembangunan pertanian adalah salah satu upaya pemerintah dalam membantu petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian agar pendapatan petani meningkat sehingga taraf hidup petani juga turut meningkat. Kemampuan produksi pertanian sangat tergantung dari peranan faktor-faktor produksi. Faktor produksi adalah semua korbanan yang diberikan pada tanaman agar tanaman tersebut mampu tumbuh dan menghasilkan dengan baik. Faktor produksi tersebut meliputi lahan pertanaman, modal (sarana produksi seperti benih, pupuk dan pestisida) serta tenaga kerja.

peningkatan produktivitas pertanian juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari petani. ini bertujuan mengetahui apa saja faktor-faktor produksi yang mempengaruhi produktivitas pertanian, mengetahui apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku petani dalam meningkatkan produktivitas usaha tani.⁵

Faktor yang tidak kalah pentingnya dalam pertanian adalah tanah. Tanah sebagai modal dasar pembangunan memerlukan optimasi dalam pemanfaatannya dengan melihat kesesuaian lahan antara aspek fisik dasar yang ada dengan kegiatan yang dapat dikembangkan yaitu pertanian. Hal ini dikarenakan lahan merupakan salah satu syarat untuk dapat berlangsungnya proses produksi di

⁵ <http://skpm.ipb.ac.id/karyailmiah/index.php/studipustaka/article/view/1601> (di akses 12 feb 2016)

bidang pertanian Berdasarkan paparan di atas menurut penyusun *praktek sewa menyewa tanah kas desa untuk meningkatkan pendapatan petani tebu* di masarakat selodono sangat menarik untuk di kaji lebih lanjut. Di samping belum pernah ada yang meneliti terkait praktek ini secara lebih mendalam, oleh karena itu penyusun ingin mengadakan penelitian dengan tema **PERAN SEWA MENYEWAWA TANAH KAS DESA DENGAN SISTEM LELANG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI TEBU MUSLIM DI DESA SELODONO KECAMATAN RINGINREJO KABUPATEN KEDIRI**

B. Fokus penelitian

Dari konteks penelitian di atas tersebut, maka dapat di tarik beberapa pertanyaan yang di jadikan fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek sewa menyewa tanah kas desa dengan sistem lelang di desa Selodono Ringinrejo Kediri ?
2. Bagaimanakah peran sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem lelang dalam meningkatkan pendapatan pertanian ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian yang telah di kemukakan di atas, maka penelitian ini bertujun untuk:

1. Untuk mengetahui praktek petani sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem lelang di Des. Selodono Kec.Ringinrejo Kab.Kediri
2. Untuk menelaah dan menganalisa praktek sewa-menyewa tanah kas desa